

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 07**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 8/PD/1976

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN  
PENERANGAN JALANDI KOTAMADYA BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. Bahwa tarif sumbangan Penerangan Jalan yang berlaku pada saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu segera mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Sumbangan Penerangan Jalan di Kotamadya Bandung No. 8/PD/1974 tanggal 2 Juli 1974.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN DI  
KOTAMADYA BANDUNG.**

## Pasal 1

Peraturan Daerah tentang Sumbangan Penerangan Jalan di Kotamadya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 1974 No. 8/PD/1974, untuk pertama kali ubah sebagai berikut :

- a. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
”Perhitungan besarnya sumbangan ditetapkan ditetapkan sebesar Rp. 1,- per-KWH”
- b. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
”sebagai tanda bukti pembayaran sumbangan, jumlahnya dicantumkan dalam kwitansi penerimaan langganan Perusahaan Umum Listrik Negara”;
- c. Pasal 7 di ubah dan dibaca sebagai berikut :  
”hasil pungutan sumbangan yang terkumpul, oleh pihak Perusahaan Umum Listrik Negara disetorkan tiap bulan dilampiri laporan pungutan dari bulan yang bersangkutan”;

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : ”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG UNTUK PERUBAHAN PERTAMA KALI TENTANG SUMBANGAN PENERANGAN JALAN DI KOTAMADYA BANDUNG.
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 9 Maret 1977 No. 90/HK/.011/Sk/1977.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

td

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 7 Th. 1977 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790